BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG GUGATAN

1. Pengertian Gugatan

Setiap masyarakat yang mengalami ketidakadilan selama hidup berbangsa dan bernegara baik karena mengalami kerugian atau merasa telah diciderai haknya, berhak dan wajib untuk mendapatkan keadilan yang sama dimuka hukum. Dalam proses mendapatkan keadilan, masyarakat bebas ingin menyelesaikan hal tersebut melalui cara litigasi (pengadilan) atau dengan cara non litigasi. Penyelesaian masalah atau perkara yang dilakukan melalui pengadilan biasanya akan melalui beberapa tahap proses penyelesaian, dimulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan hakim ditetapkan. Gugatan dapat didefiniskan sebagai sebuah tuntutan yang diajukan atau dilayangkan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain yang mana biasanya pihak yang mengajukan gugatan telah mengalami kerugian atau hak nya telah dilanggar sehingga menginginkan keadilan atas dirinya [1].Gugatan umunya diajukan karena sengketa yang dihadapi para pihak tidak bisa diselesikan secara damai sehingga para pihak melalui menyelesaikan perkaranya melalui persidangan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Gugatan juga dapat difenisikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang mana dalam proses penyelesainnya dilakukan melalui pengadilan.

2. Syarat- Syarat Gugatan

Dalam pengajuan gugatan di pengadilan diperlukan beberapa hal yang dicermati dalam suarat gugatan. Isi surat gugatan sendiri memiliki beberapa komponen yang wajib disertakan karena apabila satu komponen tersebut tidak ada maka dapat mempengaruhi keabsahan dari surat gugatan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Persyaratan

[1] Sarwono, S.H.,M.Hum, 2011, " Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik ", Sinar Grafika : Jakarta

mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mana pada pokoknya memuat:[2]

a) Identitas para pihak : Identitas para pihak disini pada umumnya berisikan tentang identitas pihak - pihak yang berperkara yang mana identitas ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk baik mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat , status dan lain sebagaimnya.
b) Fundamentum Petendi : Fundamentum petendi atau Dalil-dalil konkret yang menjelaskan tentan untuk apa gugatan ini diajukan, baik terkait duduk perkaranya dan unsur- unsur hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan / tuntutan ini diajukan. Bagiain ini harus jelas dan rinci mengingat agar majelis hakim mudah untuk memeriksa dan juga mengabulkan apa yang nantinya dimintakan dalam petitum.
c) Tuntutan atau petitum : Petitum disini berisikan tentang apa yang dituntutkan dalam gugatan tersebut, dan biasanya dasar-dasar dari dimintakannya petitum ini harus sudah terurai jelas dalam fundamentum petendi. Jangan memintakan tuntutan yang tidak dijelaskan dalam dalil-dalik pokok perkaranya.

Penyusunan posita atau fundamentum petendi harus disusun dengan cermat dan sistematis mengingat dalil-dalil yang disertakan dalam surat gugatan menjadi acuan dikabulkan tidaknya surat gugatan tersebut. Dalam surat gugatan positanya harus jelas menyebutkan tentang:

1) Objek Perkara : Dalam surat gugatan apabila terdapat objek yang menjadi sengketa maka objek dari suatu perkara tersebut penting harus diuraikan secara jelas dan terperinci, baik tentang letak, batas-batas letak tanah maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan objek perkara yang disengketakan para pihak. Karena bilamna ternyta objek perkaranya tidak dijelaskan secara rinci atau tidak jelas, maka jika gugatannya dikabulkan dan dilaksankan eksekusi akan menyulitkan petugas di lapangan.
2) Fakta Hukum : Fakta hukum biasanya menjelaskan tentang kronologi peristiwa yang menjadi dasar diajukannya sebuah gugatan / tuntutan, menjelaskan tentang kerugian seperti apa yang telah ditimbulkan serta menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenar-benarnya.

[2] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 8, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm 10

3) Kualifikasi Perbuatan Tergugat : Kualifikasi perbuatan tergugat adahal hal yang dapat dikatakan pokok dalam mengajukan sebuah surat gugatan. Yang mana hal ini dimaksudkan agar pihak yang menimbulkan kerugian tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk menganti kerugian tersebut sehingga perlu dikualifikasikan secara terperinci. Karena apabila tidak melakukan kualifikasi perbuatan tergugat secara tepat maka akan dapat mengakibatkan suatu gugatan tidak terbukti dan dalam persidangan dapat dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dengan alasan bahwa gugatnnya tidak terbukti, sehingga dengan demikian akan merugikan pihak penggugat.
4) Uraian Kerugian : Penguraian kerugian juga harus dilakukan dengan baik, baik kerugian materill ataupun non materil yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pelanggaran hukum tergugat. Kerugian materil biasanya berupa kompensasi uang yang telah dirincikan jumlahnya, sedangkan non materiil biasanya berupa kerugian psikis atau kerugian yang didapat atas tercemarnya nama baik di lingkungan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) teori dalam hukum acara perdata dalam mekanisme penyusunan surat gugatan antara lain yaitu : [3]

1) Substantierings Theorie, dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah gugatan tidak cukup hanya menguraikan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dari gugatan dibuat namun juga perlu dijelaskan mengenai peristiwa yang menjadi dasar gugatan sehingga timbul peristiwa hukum tersebut. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut.
2) Individualisering Theorie, dalam teori yang kedua berbeda dengan teori pertama yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan gugatan perlu menjelaskan tentang dasar-dasar peristiwa sehingga terjadi peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dalam teori ini cukup menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang menunjukkan keterhubungan dengan hukum yang menjadi dasar tuntuntan. Karena akan terjadi pembuktian dalam persidangan sehingga tidak perlu dijelaskan terperinci diawal. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu

[3] Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, cet. 6, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010), hlm. 9-10

benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

B. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "On Rechtmatige Daad" . Perbuatan melawan hukum juga dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. [4] Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, perbuatan melanggar hukum mengabaikan sifat pasif dari perbuatan melawan hukum yang memiliki sifat aktif dan pasif dalam perbuatannya. Sifat aktif ditekankan dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada kalimat *"seseorang yang dengan sengaja melakukan segala sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain"*. Sedangkan, sifat pasif dalam perbuatan melawan hukum berada pada Pasal 1366 KUHPerdata yaitu, jika seseorang mengetahui perbuatan yang dilakukannya merugikan orang lain tetapi dengan sengaja tidak berbuat sesuatu . Kedua hal tersebut berarti memiliki arti bahwa perbuatan melawan hukum mencakup suatu perbuatan dan tidak berbuat.[5]

2. Unsur- Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Kelalaian, kesalahan atau segala tindakan dapat dikatakan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum apabila dalam tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : [6]

---

[4] Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7
[5] M.A. Moegni Djojodirdjo, " Perbuatan Melawan Hukum ", Pradnya Paramita : Jakarta, 2010, hlm 17
[6] Munir Fuady, " Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer ", Citra Aditya Bakti: Yogyakarta, 2001, hlm 11

1. Adanya suatu perbuatan : Perbuatan yang dimaksud disini yakni pelaku / tergugat dengan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, berbuat atai tidak berbuat. Yang mana dalam perbuatan tersebut dilakukan kepada orang lain.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum : Suatu tindakan sesorang/badan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar beberapa hal dibawah ini :

   1) Perbuatan yang melanggar undang – undang
   2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain
   3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
   4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
3. Adanya kesalahan : Dalam suatu perbuatan melawan hukum tentunya terdapat unsur kesalahan dalam tindakan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menjelaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum apabila benar terbukti bertanggung jawab penuh atas ganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat kerugiannya.
4. Adanya kerugian bagi korban : Konsep kerugian bagi korban ini dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) macam kerugian yakni kerugian materil yang biasanya berupa kerugian harta atau kompensasi uang dan juga kerugian non materil atau biasanya kerugian yang ditimbulkan telah merugiakan korban dari segi psikis, perubahan kehidupan sehari- hari, cemooh dari orang lain dan lain sebagainya.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian : Hubungan antara perbutan dan kerugian menjadi kunci bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, mengingat bahwasannya perbuatan yang dilakukan harus menimbulan kerugian pada korbannya.

Tidak semua tindakan dalam kehidupan bermayarakat dapat selalu dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum , mengingat terdapat beberapa unsur-unsur yang harus di penuhi dalam suatu tindakan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sendiri timbul, saat satu pihak atau beberapa pihak melakukan kelalaian, melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian, atau memang melakukan kesengajaan sehingga tindakan yang dilakukan

melawan hukum. Menurut Sakkirang Sriwaty, harus ada beberapa syarat dalam suatu tindakan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, antara lain yakni : [7]

a) Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila dalam suatu tindakannya seseorang/ pelaku tersebut melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga dari perbuatan itulah mengakibatkan kerugian kepada korban sehingga korban menuntut ganti rugi untuk keadilannya.

b) Adanya kerugian bagi korban.

Kerugian yang dimaksud disini adalah baik kerugian materiil ataupun non materil yang timbul atas suatu perbuatan melawan hukum tersebut sehingga hal tersebut dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terdapat keterkaitan erat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menjadi ciri pokok suatu perbuatan dalam dikatakan melawam hukum.

3. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Seperti yang telah diuraian tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum salah satunya yakni tindakan tersebut mengakibatkan kerugian baik materiil maunpun non materiil. Akibat timbulnya kerugian tersebut, maka pelaku dari Perbuatan Melawan Hukum harus dapat mengganti kerugian yang dibebankan padanya. Tentunya jumlah dari bentuk kerugian materiil dan non materiil harus lebih dulu dikabulkan oleh majelis hakim pada saat persidangan. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :[8]

a) Ganti rugi nominal : Ganti kerugian nominal disini yakni ganti kerugian yang dilakukan apabila suatu perbuatan melawa hukum telah menimbulkan kerugian tidak nyata namun karena adanya rasa keadilan maka tanpa menghitung secara rinci kerugian yang ditimbulkan diberikkannya sejumlah uang kepada korban.

---

[7] Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135

[8] M.A. Moegini Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 2002, hlm 134

b) Ganti rugi kompensasi : Merupakan bentuk ganti rugi yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran kepada korban sebesar dan sejumlah dengan kerugian yang sebenar-benarnya dialami oleh korban. Sehingga dalam melakukan ganti kerugian kompensasi ini diperlukannya perincian atas segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Baik berupa kerugian materil atau non materil.

c) Ganti rugi penghukuman : Merupakan bentuk ganti rugi yang mana jumlah keseluruhan kerugian melebihi dari besar kerugian yang sebenarnya karena dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman kepada pelaku karena telah menimbulkan kerugian.

4. Konsekuensi Yuridis Atas Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari dilakukannya perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1365 - 1367 KUHPerdata. Yang mana pada intinya dalam pasal 1365 - 1367 KUHPerdata menjelelaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan sehingga wajib menganti kerugian tersebut, selanjutnya dijelaskan pula bahwa bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukumnya bukan karena atas perbuatannya sendiri, namun juga atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau barang-barang yang berada dibawah kepengawasannya. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa setiap pelaku perbuatan melawan hukum mendapatkan konsekuensi berupa penggantian kerugian terhadap korban. Pada intinta bentuk ganti kerugian yang biasa dilakukan yakni berupa pemberian kompensasi uang kepada korban sesuai dengan berapa total jumlah kerugian yang dideritanya, ataupun dapat berupa pergantian barang yang telah dirusak / dirampas akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

C. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN

1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan berkas akhir dalam suatu persidangan yang mana berisikan amar putusan majelis hakim selama proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lazimnya agenda putusan menjadi pertanda bahwa proses penyelesaian di

persidangan sudah berakhir dan tergantung bagaimana dengan pihak yang brepekara nantinya akan mengajukan banding atau tidak, dengan adanya putusan ini para pihak berharap adanya kepastian hukum dan keadilan atas perkara / sengketa yang mereka hadapi [9]. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang diberikan oleh majelis hakim di muka persidangan, dengan jabatan dan kewenangannya untuk memutus dan mengadili suaru perkara guna menyelesaian sengketa antara para pihak.[10] Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Putusan dibedakan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir (putusan sela, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR.Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara. Ada beberapa putusan sela yang dikenal dalam hukum acara perdata, yakni: putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisionil.

a) Putusan Preparatoir : Putusan preparatoir merupakan salah satu kualifikasi putusan sela yang mana pada intinya putusan ini berfungsi sebagai agar supaya majelis hakim dapat mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. [11].
b) Putusan insidentil : Putusan interlocutoir merupakan putusan sela dengan kualifikasi khusu karena dalam isinya menyangkut hal-hal tentang pembuktian, sehingga putusan ini akan berpengaruh terhadap pokok perkara yang ada[12].
c) Putusan provisioneel : Putusan Provisioneel atau disebut juga provisioneel beschikking, diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191R.Bg. Yang pada intinya fungsi dari keluarkannya putusan ini yakni sebagai tindakan sementara majelis hakim sampai putusan akhir dibacakan dan dijatuhkan.[13]

---

[9] Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hal. 124
[10] Mertokusumo, op. cit., hal. 158
[11] M.Yahya Harahap, op. cit
[12] Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 124
[13] Subekti dan Tjitrosoedibio, op. cit., hal. 8 atau Pandu, op. cit., hal. 5

D. TINJAUAN TENTANG HUKUM WARIS

1. Pengertian Hukum Waris

Pengaturan tentang ketentuan Hukum waris diatur khusus dalam Buku II KUHPerdata. KUHPerdata memandang hak waris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan orang dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Hukum Waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada wkatu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pengertian lainnya menjelaskan bahwa hukum waris merupakan sebuah pengaturan hukum yang mengatur khusus tentang harta peninggalan orang yang meninggal dan nantinya akan dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup dan pembagian tersebut telah diatur dalam ketentuan hukumnya. [14] Dalam pengalihan harta kekayaan dari pearіw kepada ahli warisnya, terdapat beberapa syarat dalam pengalihan harta tersebut, syarat-syarat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata, syaratnya antara lain yakni :

1) Adanya orang yang meninggal dunia
2) Adanya Ahli Waris yang ditinggalkan
3) Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan

Sistem peralihan hak dan kewajiban warisan dalam KUHPerdata mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan antara lain yaitu :[15]

a) Sistem Pewarisan Ab Intestato (Menurut UU /karena kematian/ tanpa surat wasiat)

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, terdapat 4 (empat) golongan ahli waris ab instestato, yakni sebagai berikut :

- Golongan I : Yang termasuk kedalam Golongan ini yakni, Anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 Jo. Pasal 852a KUHPerdata)
- Golongan II : Selanjutnya untuk golongan ke II yang menjadi kualifikasi Ahli waris yakni, Orang tua dan saudara - saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 Jo Pasal 857 KUHPerdata)

[14] Djaja S. Meliala, " Hukum Perdata Dalam Prespektif BW ", Nuasa Aulia : Bandung, 2014, hlm 199
[15] Djaja S. Meliala, " Hukum Perdata Dalam Prespektif BW ", Nuasa Aulia : Bandung, 2014, hlm 201

- Golongan III : Dalam golongan III yang dapat menjadi ahli waris yakni, kakek - nenek dari pihak ayah dan kakek - nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdata)
- Golongan IV : Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam, Mereka adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (Pasal 861 Jo 858 KUHPerdata)

b) Sistem pewarisan menurut Surat Wasiat.

Pengertian wasiat terdapat dalam pasal 875 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehandakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Dalam pembuatan surat wasiat diperlukan beberapat ketentuan atau syarat antara lain sebagai berikut :

a. Orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 KUHPerdata)
b. Berusian sekurang- kurangnya 18 (delapan belas) tahun (Pasal 897 KUHPerdata)
c. Yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 899 KUHPerdata)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG